



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/2470/UM-PNF/DP-II/IV/2013

TENTANG

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PLAY GROUP ISLAM TERPADU AL-FATIHAH
KAMPUNG SUKOMULYO KECAMATAN LONG IRAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Membaca : Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group "*ISLAM TERPADU AL-FATIHAH*" tanggal 10 Desember 2012 beserta lampirannya;

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
b. bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan Non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan standar Pendidikan Nasional;
c. bahwa pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berupa Kelompok Bermain (Play Group) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang ... Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang No. 23 tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Perda Kutai Barat No. 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda Kutai Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group "*ISLAM TERPADU AL-FATIHAH*" Kampung Sukomulyo untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : "*ISLAM TERPADU AL-FATIHAH*"

Alamat : *Kampung Sukomulyo*

Kecamatan : *Long Iram*

KEDUA



- : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
 - Kelompok Bermain "*ISLAM TERPADU AL-FATIHAH*" berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Long Iram dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan lain;
 - Kelompok Bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
 - Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
 - Apabila dikemudian hari lembaga tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

- : Persetujuan pendirian Kelompok Bermain "*ISLAM TERPADU AL-FATIHAH*" akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola kelompok bermain dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Martini, S.Pd	Kepala Bidang PNF	
2	Yapet	Kepala Seksi PAUD	

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 03 April 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,

Avonius, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di *Jakarta*
2. Irjen Depdiknas di *Jakarta*
3. Dirjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
6. Bapak Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
10. Kepala Departemen Agama Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
12. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
13. Penilik PNF
14. Camat Long Iram
15. Kasi Pendidikan Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75776
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.I6.7.2/24/IO.P/DPMPTSP-III/X/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 15-Sep-23 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/7201/UM-PPPNF/DPK-II/VIII/2023 tanggal 29 AGUSTUS 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM

Nama Sekolah : PAUD ISLAM TERPADU AL FATIHAH
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. NAKULO, RT.06
- Kampung/Kel : SUKOMULYO
- Kecamatan : LONG IRAM
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 0808230062559
Kepala Sekolah : JAERONI
Ketua Yayasan : IMAM MAHMUD

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 OKTOBER 2026, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 25 OKTOBER 2023



a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
Plt. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



AROLEUS EDHARDUS PONTUS, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.